

## **BPKAD LOTIM AKAN CAIRKAN ADD TIGA DESA YANG SEMPAT DITUNDA**



Sumber: Republika

**SELONG**-Penundaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan terhadap Desa Pejaring, Rensing, dan Sukarara, Kecamatan Sakra Barat dikabarkan akan segera cair. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim Hasni.

“Sesuai rekomendasi dari dinas PMD, dalam waktu dekat akan kami cairkan,” jelas Hasni pada awak media, Rabu (9/2).

Sebelumnya, penundaan pencairan ADD tersebut dilakukan sebagai sanksi karena tiga desa tersebut tidak mengindahkan kebijakan bupati terkait pembagian tanah pecatu. Kata Hasni, pihaknya akan mengupayakan pencarian bulan Januari.

Namun dengan ketentuan ketiga desa tersebut sudah menyepakati pembagian tanah pecatu dengan desa mekar. “Jika sudah sesuai ketentuan itu, sesuai rekomendasi PMD, *insya Allah* akan kita cairkan dalam waktu dekat ini,” terang Hasni.

Kepala Dinas PMD Lotim Muhammad Hairi sebelumnya menegaskan jika ADD tiga desa yang belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menyerahkan pembagian tanah pecatu akan ditunda. “Sampai pihak desa mematuhi kebijakan bupati,” tegas Hairi.

Dijelaskan, penundaan ADD tentu berpengaruh pada gaji atau penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa. Namun hal itu harus ia lakukan. Sebab sudah semestinya pemerintah desa mentaati kebijakan bupati. “Tidak boleh ada bupati di atas bupati,” jelasnya.

Dijelaskan, sebelumnya ada tujuh desa yang sempat ditunda pencairan ADDnya. Namun akibat sanksi tersebut, empat desa lainnya sudah membuat surat pernyataan kesediaan membagi tanah pecatu sesuai yang tertera dalam SK Bupati tentang pembagian tanah pecatu tersebut. **(tih/r5)**

## Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, BPKAD Lotim Akan Cairkan ADD Tiga Desa yang Sempat Ditunda, Diakses 12 Februari 2022
2. <https://radarlombok.co.id/>, *Ogah Bagi Pecatu, ADD Tiga Desa Masih Diblokir*, Diakses 9 Februari 2022

## Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal 1 angka 1).
- Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Pasal 1 angka 33)
- Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
  1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
  2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
  3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
  4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
    - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  5. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
  6. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
    - a. Tahap I berupa:
      - 1) Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
      - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
      - 3) Surat kuasa pemindahbukuan DD.
    - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.

- c. Tahap III berupa:
- 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
7. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
  8. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
  9. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*